



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan dan mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tingkat Kota Yogyakarta maupun Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 53/PK.01-BA/3471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

a. Visi ...



- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:

1. penyusunan rencana strategis unit Eselon III/IV di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
2. penyusunan rencana strategis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya;
4. sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; dan
5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 September 2020

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

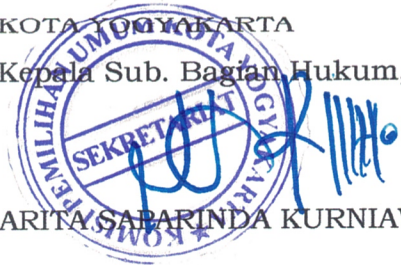
HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SABARINDA KURNIAWATI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024



# RENCANA STRATEGIS



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Yogyakarta dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan berpedoman pada Restra KPU RI. Dengan adanya Restra KPU Kota Yogyakarta ini, maka diharapkan pimpinan dan semua jajaran sekretariat KPU Kota Yogyakarta dapat melaksanakannya secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

**KPU KOTA YOGYAKARTA**

**KETUA**



**HIDAYAT WIDODO, S.IP**





## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

| No | Uraian                                                                                                                                                                              | Cara penghitungan                                                                                                                                                                                                 | Sumber data                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                    |
| 1  | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan                                                                                                                           | Jumlah Pengguna hak pilih dibagi jumlah pemilih                                                                                                                                                                   | Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota                                                                                                                                                      |
| 2  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan                                                                                                                 | Jumlah Pengguna hak pilih perempuan dibagi jumlah pemilih perempuan                                                                                                                                               | Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota                                                                                                                                                      |
| 3  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan                                                                                                               | Jumlah Pengguna hak pilih disabilitas dibagi jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT                                                                                                                  | Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota                                                                                                                                                      |
| 4  | Persentase Tingkat Suara Sah                                                                                                                                                        | Jumlah suara Sah dibagi jumlah pengguna hak pilih                                                                                                                                                                 | Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota                                                                                                                                                      |
| 5  | Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih                                                                                                      | Jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dibagi jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih                                                                                   | -Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa identitas kependudukan kota Yogyakarta, karena tidak terdaftar dalam daftar Pemilih<br>-Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota |
| 6  | Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara secara tepat jumlah, waktu, dan kualitas | Jumlah KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara secara tepat jumlah, waktu, dan kualitas dibagi dengan jumlah seluruh KPPS | Tanda terima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara                                                                                                                                                          |

| No | Uraian                                                                               | Cara penghitungan                                                                                                                                               | Sumber data                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                           |
| 7  | Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Yogyakarta   | Jumlah pegawai organik dibagi jumlah seluruh pegawai PNS KPU Kota Yogyakarta                                                                                    | Data Kepegawaian KPU Kota Yogyakarta                                        |
| 8  | Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian           | Realisasi waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian kurang dari atau sama dengan ( $\leq$ ) target waktu yang telah ditetapkan                | Data Kepegawaian KPU Kota Yogyakarta                                        |
| 9  | Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu                       | Jumlah penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik dibagi jumlah seluruh penyelenggara Pemilu                                                     | Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) dan surat keputusan DKPP       |
| 10 | Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu              | Realisasi waktu dalam penyelesaian verifikasi politik pasca Pemilu kurang dari atau sama dengan ( $\leq$ ) target waktu yang telah ditetapkan                   | Berita Acara hasil verifikasi partai politik                                |
| 11 | Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota   | Realisasi waktu dalam penyelesaian verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota kurang dari atau sama dengan ( $\leq$ ) target waktu yang telah ditetapkan | Berita Acara Verifikasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota              |
| 12 | Persentase Partisipasi Pemangku kepentingan dalam regulasi tertentu (SK, Juknis, SE) | Jumlah pemangku kepentingan yang aktif dibagi seluruh pemangku kepentingan                                                                                      | Daftar hadir, notulensi, daftar masukan                                     |
| 13 | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Yogyakarta                       | Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Yogyakarta dibagi jumlah sengketa hukum                                                                         | Putusan Peradilan Pemilu (MK, PTUN, PT TUN) Putusan Bawaslu Kota Yogyakarta |

# DAFTAR ISI

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Kondisi umum
- 1.2 Analisis Strategi KPU Kota Yogyakarta

## **BAB II VISI DAN MISI KPU KOTA YOGYAKARTA**

- 2.1 Visi KPU Kota Yogyakarta
- 2.2 Misi KPU Kota Yogyakarta
- 2.3 Tujuan KPU Kota Yogyakarta
- 2.4 Sasaran Strategis KPU Kota Yogyakarta

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA YOGYAKARTA**

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Yogyakarta
- 3.3 Kerangka Regulasi
- 3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kota Yogyakarta

## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

## **BAB V PENUTUP**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

**GAMBAR 1.1 PETA KOTA YOGYAKARTA**

**GAMBAR 1.2 BAGAN PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISIONER  
KPU KOTA YOGYAKARTA**

**GAMBAR 1.3 BAGAN ORGANISASI KPU KOTA YOGYAKARTA**

**GAMBAR 1.4 TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA**

**GAMBAR 1.5 CAPAIAN DAN REALISASI ATAS TARGET KINERJA PADA  
INDIKATOR KPU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019**

**GAMBAR 1.6 JUMLAH PEGAWAI DI KPU KOTA YOGYAKARTA**



## DAFTAR TABEL

**TABEL 4.1 TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS  
KPU KOTA YOGYAKARTA 2020-2024**

**TABEL 4.2 TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN  
MANAJEMEN 2020-2024**

**TABEL 4.3 TARGET KINERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU  
DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI 2020-2024**

**TABEL 4.4 KERANGKA PENDANAAN PROGRAM KPU KOTA YOGYAKARTA  
SELAMA 5 TAHUN (2020-2024)**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Perencanaan Strategi (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 2001)

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan dengan kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila *strategic planning* tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan (Lorange, 1980)

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi dilakukan oleh perusahaan/instansi untuk mengelola kondisi saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun panjang telah digagas dalam sebuah *tframework*. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 untuk 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian atau Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Demikian juga KPU Kota Yogyakarta sebagai unit kerja di bawah KPU RI, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. Tentu saja dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

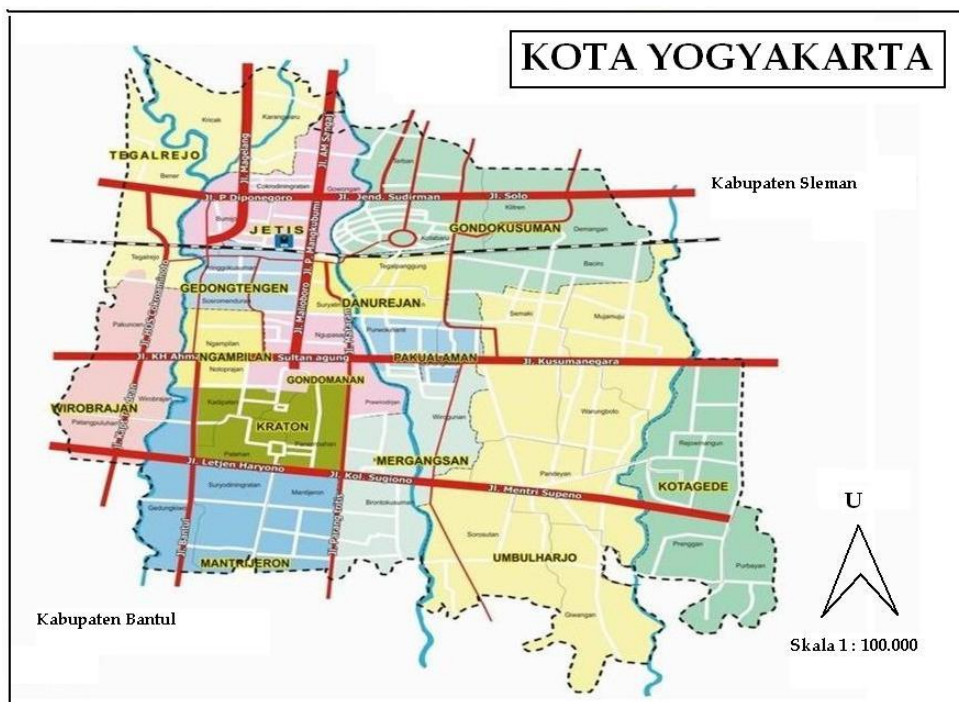
Dalam ketugasannya KPU Kota Yogyakarta juga melaksanakan kewajiban untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Yogyakarta. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebelah Utara: Kabupaten Sleman, Sebelah timur: Kabupaten Bantul & Sleman, sebelah selatan: Kabupaten Bantul, dan sebelah barat: Kabupaten Bantul & Sleman.

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah 32,5 Km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas wilayah DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 616 RW, dan 2.532 RT, serta dihuni oleh 414.055 jiwa (sumber data Yogyakarta dalam angka Tahun 2020) dengan jumlah laki-laki sebanyak 201.538 jiwa dan wanitasebanyak 212.517 jiwa dengan kepadatan rata-rata 12.740 jiwa/Km.

Dengan komposisi tersebut, serta mengingat bahwa Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan sekaligus destinasi wisata terkemuka di Indonesia, maka potensi jumlah pemilih di wilayah Kota Yogyakarta tidak bisa diabaikan. Oleh karenanya KPU Kota Yogyakarta sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kota mempunyai tugas memastikan hak konstitusi Kota Yogyakarta dapat ditunaikan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan.

Gambar 1.1 Peta kota Yogyakarta



Dalam mencapai semua tugas tersebut di atas, KPU Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategi dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5, Tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2019-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Berikut adalah tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Yogyakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 s.d 20 sebagai berikut :

**a. KPU Kabupaten/Kota bertugas :**

- (1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- (2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- (4) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- (5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- (6) melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- (7) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- (8) mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- (9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- (10) mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;



- (11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- (12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. KPU Kabupaten/Kota berwenang :**

- (1) menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- (2) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- (3) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- (4) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- (5) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :**

- (1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- (2) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- (3) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- (4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- (6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- (7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- (9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (10) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- (11) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- (12) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (13) melaksanakan putusan DKPP; dan
- (14) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota memiliki :

**a. Tugas dan Wewenang sebagai berikut :**

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

9. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
14. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wali Kota wajib :**

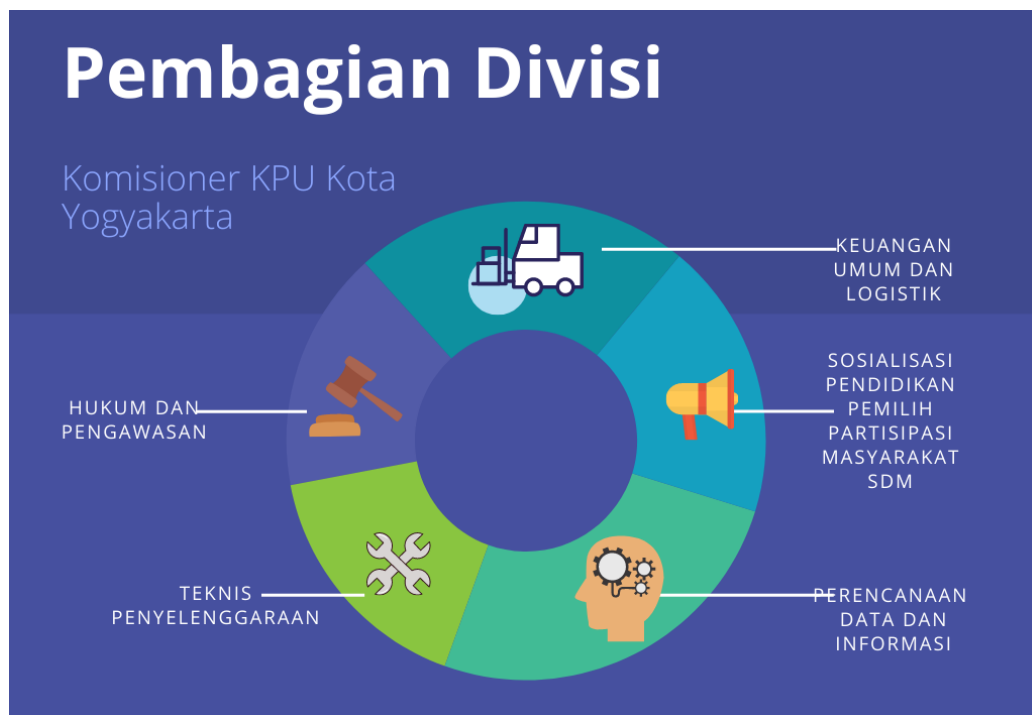
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

### 1.1 Struktur Kelembagaan KPU Kota Yogyakarta

Untuk menjalankan semua tugas dan kewenangan tersebut, KPU Kota Yogyakarta dipimpin oleh 5 (lima) Komisioner yang membidangi divisi sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai dengan bagan berikut ini:

Gambar 1.2 Bagan Pembagian Divisi pada Komisioner KPU Kota Yogyakarta





Adapun tugas dan kewenangan dari tiap divisi adalah:

1. **Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan**
  - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. protokol dan persidangan;
  - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan
2. **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan**
  - a. sosialisasi kepemiluan;
  - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. publikasi dan kehumasan;
  - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. kerja sama antar lembaga;
  - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. **Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan**
  - a. menjabarkan program dan anggaran;
  - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. **Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:**
  - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. **Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:**
  - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kota Yogyakarta mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu:

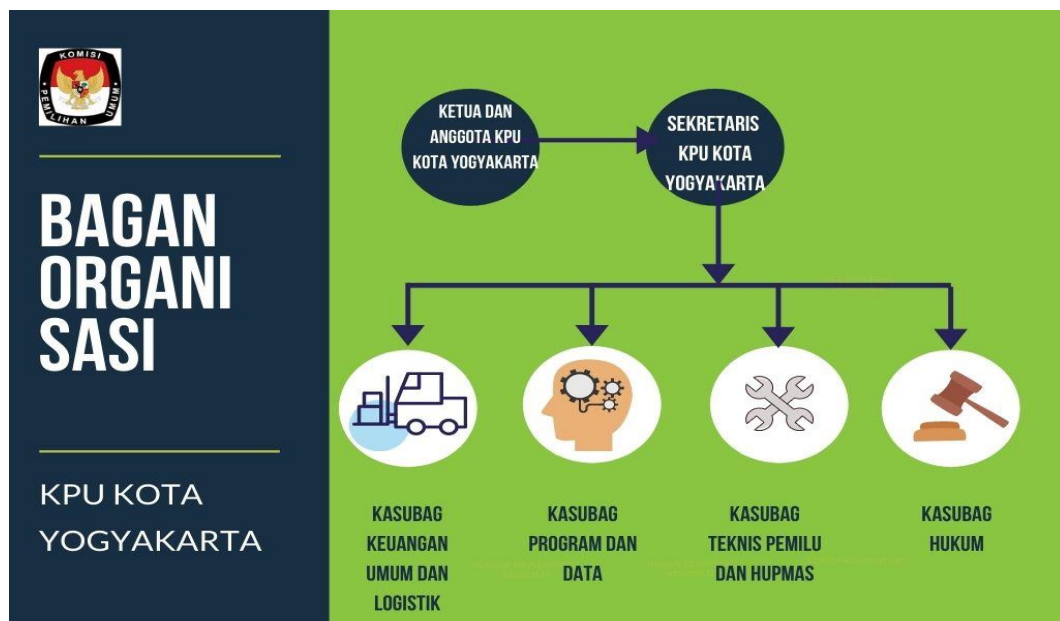
1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
  - b. memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
  - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
  - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
  - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 82 undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bagan hubungan Organisasi KPU Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.3 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta



Sekretariat KPU Kota Yogyakarta adalah lembaga yang dipimpin oleh sekretaris KPU, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kota Yogyakarta terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu:

- a. Sekretaris KPU Kota Yogyakarta;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Data;
- d. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
- e. Kepala Sub Bagian Hukum.

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Disebutkan bahwa staf pelaksana pada Kabupaten/Kota terdiri dari:

**a. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;**

**1) Staf Pelaksana yang membidangi bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a) Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan;
- b) Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
- c) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- e) Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- f) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g) Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- h) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i) Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

- j) Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p) Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**2) Staf Pelaksanan yang membidangi bagian Umum mempunyai tugas :**

- a) Mengelola dan menyusun rencana subbagian Umum;
- b) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;
- e) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f) Mencatat dan menyusun surat masuk / keluar;

- g) Menyusun dan mengarsipkan surat / masuk ;
- h) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
- q) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**3) Staf Pelaksana yang membidangi bagian Logistik mempunyai tugas :**

- a) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian logistik;
- b) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian dan penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
- d) Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
- e) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/kota;
- g) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;



- h) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- i) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- j) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b. Staf pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Program dan Data mempunyai tugas :**

- 1) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu
- 2) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
- 3) Mengelola, menyusun data pemilih;
- 4) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;
- 5) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- 6) Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
- 7) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
- 8) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
- 9) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program dan Data;
- 10) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 11) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 13) Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota ;
- 14) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU;
- 15) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**c. Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :**

- 1) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/Kota;
- 2) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 3) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- 4) Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- 5) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- 7) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- 8) Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
- 9) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- 10) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- 11) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- 12) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- 13) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

- 14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 16) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- 17) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**d. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum mempunyai tugas :**

- 1) Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- 2) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- 3) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
- 4) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara hukum;
- 5) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- 6) Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- 7) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- 8) Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 9) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- 10) Menyusun dan mengolah bahan- bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- 11) Mengumpulkan dan mengelola bahan bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

- 12) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- 13) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum;
- 14) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- 15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 17) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- 18) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- 19) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## 1.2. Perkembangan Pemilu di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat. (sumber: Renstra KPU Tahun 2020-2024, hal.8)

Pusat Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat didirikan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1946 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1946, dan rapat anggota Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat yang pertama pada tanggal 16 September 1946, maka pada tanggal 27 September 1946 didirikanlah Sekretariat Pusat Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat di **Soerjodiningratan 28, Jogjakarta**. (sumber: buku Satu Tahun Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, Djuli 1946, hal 27)

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat dipahami bahwa kota Yogyakarta mempunyai peran penting dalam sejarah terbentuknya lembaga penyelenggara Pemilu. Terlebih disampaikan dalam naskah pidato radio Ketua Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat pada tanggal 2 oktober 1946 bahwasanya "Badan Pembaharuan berpusat di Djokjakarta dan mempunyai tjabang-tjabang pada tiap-tiap keresidenan di Djawa dan Sumatera." (sumber: buku Satu Tahun Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, Djuli 1946, hal 12)

Lebih lanjut berdasarkan artikel arsip BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten.

(sumber:<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/sejarah-keistimewaan-yogyakarta>)

Yogyakarta memiliki peran sangat penting dalam bergulirnya demokrasi di Republik Indonesia. Tahun 1951 adalah salah satu tahun penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun tersebut, Yogyakarta menggelar Pemilihan Umum (Pemilu).

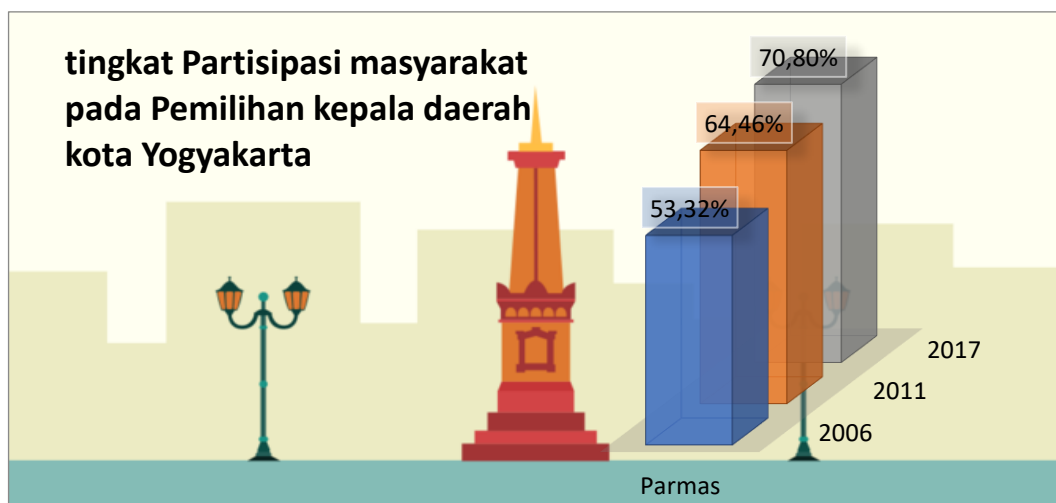
(sumber:<https://budaya.jogjapro.go.id/attachment/view?id=3361&filename=06%20JOGJA%202708%20HAL%2006.pdf> )

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

Data pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan partisipasi pemilih yang bisa dikatakan baik. Pada tahun 2006, KPU Kota Yogyakarta melaksanakan Pemilu Wali Kota dan Wakil Walikota dengan jumlah data pemilih sebanyak 358.064 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 190.921 pemilih, apabila dipersentasekan terdapat 53,32%. Pemilu Wali Kota dan Wakil Walikota pada tahun 2011 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Yogyakarta dengan DPT 322.872 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 208.132 pemilih atau 64,46%. Sedangkan untuk tahun 2017, KPU Kota Yogyakarta memiliki pemilih sebanyak 302.014 dan yang menggunakan hak pemilih sebanyak 213.834 pemilih dengan kata lain ada 70,80% pemilih menyalurkan aspirasinya di TPS.

Gambar 1.4

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta





### 1.3. Pemilu Tahun 2019

Penduduk Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi besar yang dilaksanakan pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 17 April. Pemilu kali ini sangat berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, dimana masyarakat yang sudah memenuhi hak pilih nya dapat memilih wakil rakyat dari mulai DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD, DPR serta Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan.

Pada Pemilu serentak tahun 2019, KPU Kota Yogyakarta ikut andil dalam pesta tersebut, tahapan demi tahapan dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada gugatan dalam pemilu tahun 2019 kali ini. Dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan pemilih DPT 309.469 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 262.220 pemilih atau 84,73%. Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar yang dimana banyak sekali mahasiswa yang yang tidak menyalurkan aspirasinya di daerah DPT mereka, sehingga mereka mengguankan hak pilihnya di Kota Yogyakarta dengan mengurus A5 dari daerah asal atau pun daerah tujuan. Jumlah yang menggunakan A5 atau yang disebut Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 9.730 pemilih. Dari ke 14 kecamatan, ada 2 kecamatan penyumbang DPTb terbesar, yaitu kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Umbulharjo, 2 kecamatan ini sering disebut dengan kecamatan kantong DPTb.

Dari kesuksesan pemilu tahun 2019 di Yogyakarta, tidak berarti perjalanan tahapan berjalan dengan mulus, masih ada beberapa persoalan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 utamanya terkait dengan regulasi, Sumber Daya Manusia, dan aplikasi pendukung tahapan. Berkaitan dengan regulasi, segala persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2019 menyebabkan terjadinya dinamika dalam penerbitan regulasi oleh KPU RI. Misalnya pada tahapan Logistik, diperlukan adanya konsistensi antara regulasi tahapan, logistik dan Pemungutan Suara sehingga tidak saling tumpang tindih.

Dari sisi SDM, utamanya berkaitan dengan kualitas SDM petugas Pemilu. Setiap petugas Pemilu harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan setiap tahapan Pemilu dengan baik. Dengan adanya pemahaman personil terhadap teknis tahapan Pemilu maka data setiap tahapan Pemilu dapat dikelola secara profesional dan akuntabel.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dari sisi aplikasi pendukung tahapan. KPU RI telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang pelaksanaan tahapan. Namun pada pelaksanaannya, dinamika yang terjadi menyebabkan aplikasi-aplikasi pendukung tersebut justru menyulitkan penggunaanya. Dari berbagai persoalan tersebut, rekomendasi yang ditawarkan untuk perbaikan Pemilu di masa mendatang adalah:

- Sinkronisasi regulasi;
- Perumusan Peraturan KPU yang lebih komprehensif;
- Peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis yang lebih terstruktur dan aplikatif;
- Buku panduan yang aplikatif, sehingga lebih mudah dipahami;
- Penguatan jaringan;
- Aplikasi yang siap pakai.

#### 1.4. Evaluasi Rencana Strategis KPU Kota Yogyakarta Tahun 2019

Pencapaian atas target kinerja pada indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Gambar 1.5 Capaian dan Realisasi Atas Target Kinerja Pada Indikator KPU Kota Yogyakarta Tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja Utama                                                                         | Satuan | Target 2019 | Realisasi Pemilu 2019 | Capaian 2019 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1   | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis                                    |        |             |                       |              |
| a.  | Persentase Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Jadwal Ketentuan yang berlaku                   | Persen | 100         | 100                   | 100          |
| b.  | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu                                                     | Persen | 77,05       | 82,38                 | 107          |
| c.  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019                                      | Persen | 75          | 82,97                 | 110          |
| d.  | Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih dan menggunakan Hak Pilihnya | Persen | 60          | 53                    | 88           |
| e.  | Persentase Pemenuhan Logistik yang Tepat Jenis dan Tepat Jumlah                                 | Persen | 90          | 90                    | 100          |

| No. | Indikator Kinerja Utama                                             | Satuan | Target 2019 | Realisasi Pemilu 2019 | Capaian 2019 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|--------------|
| 2   | Terlaksananya Pemilu yang Aman, Damai, Jujur dan Adil               |        |             |                       |              |
| a.  | Persentase Pelaksanaan Pemilu Tanpa Konflik                         | Persen | 90          | 90                    | 100          |
| b.  | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Yogyakarta | Persen | 100         | 100                   | 100          |
| 3   | Meningkatnya Kapasitas Lembaga                                      |        |             |                       |              |
| a.  | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                         | Nilai  | B           | B                     | B            |

### 1.5. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Bagi sejumlah negara demokrasi, termasuk Indonesia, Pemilu merupakan lambang sekaligus tolok ukur utama demokrasi. Melalui Pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara, yang terwujud melalui pemberian suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta rakyat yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilu (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai , sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Penjabaran atas prinsip-prinsip tersebut, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;

4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, **Penyelenggara** Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, **maknanya** dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, **Penyelenggara** Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara **Pemilu** penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara **Pemilu** memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan **prasarana** dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu, sesuai yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4, antara lain bertujuan untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
4. Memberikan kepastian hukum hukum dan mencegah duplikasi pengaturan Pemilu
5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien



Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut dengan Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan makna yang terkandung sebagai berikut:

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas **menentukan** pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas rahasia, pilih** yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## 1.6. Analisis Strategi KPU Kota Yogyakarta

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut, dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan KPU terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan kewenangan dari lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22 E, yaitu bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tak bisa lepas dari pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

## **1.7 Potensi dan Permasalahan KPU Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta, dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya KPU Kota Yogyakarta, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

### **1.7.1 Potensi**

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini, didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi:

#### a. Aspek Kelembagaan

Sebenarnya secara kelembagaan, posisi KPU sangat kuat karena dalam UUD 1945 pada pasal 22 E ayat (5) menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga riset dalam negeri maupun riset luar negeri menyatakan kepuasan atas kinerja lembaga KPU. Untuk KPU Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2014 (mengambil hasil Riset yang dilakukan bersama IRE: 2015).

Berikut hasil riset yang terkait dengan kelembagaan: Secara kelembagaan apa yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya, cukup memadai. Hal ini terbukti tidak ada laporan atau tuntutan baik di Bawaslu maupun di DKPP selama pelaksanaan Pilkada 2017 maupun Pemilu Nasional 2019. Hal ini juga diakui pada Pelaksanaan FGD di kantor KPU, tanggal 28 bulan Juni 2015 yang menghadirkan *stakeholders* yaitu: tokoh masyarakat, massmedia, LSM dan instansi terkait. Meskipun terdapat kelemahan pada badan *Ad hoc* seperti yang dilaporkan dalam hasil riset tentang partisipasi pemilih di Kota Yogyakarta: "KPU Kota belum ditopang oleh kekuatan penyelenggara Pemilu lainnya dalam menjalankan peran dan tugas penyelenggaraan Pemilu. Saat ini beban berat dalam penyelenggaraan Pemilu memang masih ada di pundak KPU Kota, sehingga komisioner memang harus berpikir dan bekerja keras untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Pemilu. Keberadaan Badan *Ad hoc* memang cukup membantu, akan tetapi kapasitas anggota Badan *Ad hoc* memang tidak cukup memadai untuk bisa berperan besar membantu KPU dalam proses sosialisasi"

**b. Aspek Sumber Daya Manusia**

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi Evaluasi terhadap :

1. SDM Sekretariat KPU Kota Yogyakarta
2. SDM personil Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperoleh beberapa potensi yang memberi kekuatan kepada organisasi seperti, jumlah personil di Sekretariat KPU Kota Yogyakarta yang sudah menempuh jenjang Pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang. Semua pegawai daerah yang dipekerjakan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Pilkada maupun pengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu Nasional. Sementara 16 orang pegawai organik, rata-rata sudah memiliki pengalaman minimal 2 kali penyelenggaraan pemilu nasional dan 2 kali Pilkada. Dari 16 pegawai organik tersebut: 4 orang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, 3 orang memiliki sertifikat bendahara, dan 3 orang memiliki sertifikat PPAKP. Masih terdapat 1 pegawai DPK yang belum alih status menjadi pegawai KPU namun per 1 September 2020 akan purna tugas. Dengan melihat komposisi keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh Sekretariat KPU Kota Yogyakarta, maka keberadaan SDM dianggap cukup memadai untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

Dari sisi pengalaman, 2 (dua) orang komisioner KPU Kota Yogyakarta adalah komisioner pada periode sebelumnya. Sedangkan 3 (tiga) komisioner adalah mantan anggota PPK baik Pemilu maupun Pilkada sehingga mampu memahami kewilayahan, teknis kepemiluan, dan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi mencapai substansinya. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan komitmen semua SDM untuk melaksanakan Pemilu dan Pilkada secara profesional dan berintegritas.

### c. Aspek Kepemimpinan

Mengacu pada Renstra KPU RI, untuk mengevaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan, maka dapat diuji apakah sebuah organisasi telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif dan responsif. Secara umum dapat disampaikan, bahwa komisioner KPU Kota Yogyakarta yang merupakan sebelumnya merupakan anggota KPU Kota Yogyakarta periode 2013 - 2018, dan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 dianggap cukup berhasil apabila diukur dengan tiga indikator tersebut :

1. Proses adaptasi yang baik dengan partai politik, tokoh masyarakat, instansi terkait dan tentu saja pada *core business* KPU tidak mengalami masalah.
2. Responsivitas dapat dilihat dari kemampuan untuk menganalisa potensi masalah pada pemilu 2019, sehingga dapat meminimalisir konflik baik di tingkat KPU, PPK, PPS dan KPPS serta dengan peserta Pemilu.
3. Komunikatif: Proses komunikasi yang baik antara komisioner KPU Kota Yogyakarta periode sekarang dengan periode sebelumnya, memberikan *effect positive* bagi pimpinan saat ini. Memiliki konsep dalam membangun komunikasi dengan pihak terkait yang berpengaruh dalam pelaksanaan Pemilu, adalah modal awal dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

### d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran pada KPU Kota Yogyakarta dapat disampaikan bahwa proses perencanaan selalu melibatkan semua komisioner, struktural dan seluruh staf dengan mekanisme yang telah diatur, agar semua kebutuhan pada semua divisi atau Subbag dapat terakomodasi secara maksimal. Di samping itu pelaksanaan anggaran di KPU Kota Yogyakarta telah menerapkan:

1. Tata Kelola anggaran yang memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas
2. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

**e. Aspek Business Process dan Kebijakan**

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU Kota Yogyakarta pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada masa lalu merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Karenanya hal ini dapat meningkatkan aspek kepercayaan publik pada penyelenggara.

**f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

KPU Kota Yogyakarta memiliki potensi dalam hal teknologi informasi karena memiliki SDM yang cukup memadai dalam menunjang tugas dan wewenang yang diamanahkan. Bukan saja di tingkat KPU Kota Yogyakarta, tetapi juga di tingkat badan *Ad hoc*. Hal ini dapat dibuktikan pada pelaksanaan Pemilu 2019 dalam hal *update* data pemilih maupun proses *scanning* data rekapitulasi pemungutan suara.

Di samping itu, KPU Kota Yogyakarta memiliki wilayah pemilihan yang terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan, yang oleh pemerintah Kota Yogyakarta telah difasilitasi internet dan intranet. Sehingga sangat membantu ketugasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah.

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan organisasi IT pemerintah Kota Yogyakarta yang membackup kebutuhan KPU dalam hal teknologi informasi .
2. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
3. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

#### **g. Aspek Hubungan dengan *Stake holder***

Adapun hasil analisis terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, maka hubungan KPU Kota Yogyakarta dengan *stakeholder* dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Organisasi KPU Kota Yogyakarta telah berupaya memenuhi harapan *Stakeholders* sehingga tidak ada komplain terhadap kinerja KPU Kota Yogyakarta.
2. Organisasi KPU Kota Yogyakarta berupaya membangun *brandimage* yang disukai oleh *Stakeholders*.
3. Organisasi KPU Kota Yogyakarta berupaya memberikan program-program yang nyata dan strategis kepada *Stakeholders* yang ada.

#### **1.7.2 Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu di Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kota Yogyakarta. Adapun permasalahan KPU Kota Yogyakarta berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:



## **1. Kelembagaan**

Permasalahan kelembagaan yang dihadapi KPU Kota Yogyakarta adalah masih rentannya dinamika dan konstelasi politik di tanah air. Meskipun UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2017 menjamin keberadaan KPU Kota Yogyakarta yang cukup kuat dalam struktur kelembagaan negara, tetapi pada kenyataannya lembaga KPU Kota Yogyakarta masih mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Bahkan permasalahan antar partai politik ataupun internal parpol sering menyeret KPU berada dalam posisi yang sulit. Sebagai contoh dalam tahapan pencalonan.

Hubungan dengan Bawaslu yang sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu juga mengalami pasang surut, meskipun dapat dikatakan relatif terkoordinasi dengan baik sepanjang lima tahun terakhir. Demikian juga dengan pemerintah daerah khususnya masalah data pemilih, masih terdapat beberapa persoalan yang harus terus dicari solusinya.

Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit lain yang beban tugasnya kurang memadai. Seharusnya ada analisa jabatan untuk mengukur beban kerja masing-masing unit. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Terdapat 1 (satu) orang PNS yang berstatus pegawai daerah di KPU Kota Yogyakarta atau sebesar 6% dari total 15 PNS pada Sekretariat dan akan purna tugas pada 1 September 2020.

Berikut ini komposisi pegawai pada Sekretariat KPU Kota Yogyakarta, terhitung sampai dengan 31 Agustus 2020 berjumlah 15 orang dengan rincian 1 orang pegawai daerah dan 14 orang pegawai organik KPU.

Adapun jumlah SDM KPU Kota Yogyakarta yang meliputi komisioner, ASN dan tenaga kontrak, dilihat dari tingkat pendidikannya tertuang dalam tabel berikut:

Gambar 1.6 Jumlah Pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

| Uraian                        | Tahun<br>2016   | Tahun<br>2017   | Tahun<br>2018   | Tahun<br>2019   | Tahun<br>2020   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pendidikan Pasca Sarjana (S2) | 5 orang         | 4 orang         | 4 orang         | 4 orang         | 3 orang         |
| Pendidikan Sarjana (S1)       | 14 Orang        | 12 orang        | 11 orang        | 13 orang        | 14 orang        |
| Pendidikan Sarjana Muda/ D3   | 5 Orang         | 3 orang         | 2 orang         | 3 orang         | 3 orang         |
| Pendidikan SLTA               | 10 Orang        | 9 orang         | 8 orang         | 8 orang         | 7 orang         |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>34 orang</b> | <b>28 orang</b> | <b>25 orang</b> | <b>28 orang</b> | <b>27 orang</b> |

Keadaan ini menimbulkan beberapa masalah diantaranya :

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- Perbandingan antara jumlah pegawai dan pekerjaan belum proporsional.
- Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

### 3. Perencanaan dan Anggaran

- Proses perencanaan mulai dari proses Renja seringkali tidak sesuai dengan RKAKL, karena dalam proses penyusunan RKAKL sudah merupakan "given" dari KPU RI yang dapat dilakukan hanya merubah akun belanja. Contoh: akun perjalanan dinas menjadi belanja barang/jasa.

- b. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan proses politik.
- c. Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat B.

#### **4. Business Process dan Kebijakan**

- a. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- b. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- c. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum dilakukan secara maksimal.
- d. Batasan untuk melakukan diskresi belum jelas sehingga menimbulkan kekhawatiran masalah hukum di kemudian hari.

#### **5. Dukungan Infrastruktur dan IT**

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Yogyakarta masih bertatus pinjam pakai sehingga rentan untuk sewaktu-waktu diminta kembali oleh pihak Pemerintah Kota Yogyakarta. Seperti halnya gudang penyimpanan logistik Pemilu yang sudah 3 kali diminta oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang 5 tahun terakhir, dan akhirnya ditarik pada bulan Oktober tahun 2019. Sementara gedung kantor KPU Kota Yogyakarta yang berstatus pinjam pakai dan merupakan bangunan cagar budaya juga pernah diminta oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

## 6. Hubungan dengan Stakeholders

- a. *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi informasi kepada masyarakat yang ada di KPU Kota Yogyakarta masih lemah.
- b. Dalam hal pembentukan badan *Ad hoc* KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk memenuhi formasi keanggotaan PPK dan PPS. Mekanisme ini menyulitkan masyarakat umum yang ingin berpartisipasi karena tidak memiliki jalur Lembaga Pendidikan dan Lembaga Profesi. Dan ini menjadikan SDM badan *Ad hoc* yang terpilih tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum terlaksana dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kota Yogyakarta juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun Pilkada yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara kualitas pemilih di Kota Yogyakarta lebih rasional dan lebih kritis, hal ini dapat berakibat positif yaitu pemahaman esensi dari pemilihan langsung lebih baik tetapi dapat berakibat negatif yaitu rendahnya partisipasi pemilih jika calon yang diusung tidak kapabel menurut pemilih atau penyelenggara Pemilu dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Tercatat partisipasi pemilih dalam Pemilu nasional terakhir, tingkat partisipasi pemilih di Kota Yogyakarta adalah yang terendah dibandingkan kabupaten lainnya di D.I Yogyakarta.
2. Masyarakat Kota Yogyakarta yang heterogen, bahkan ada yang mengatakan Kota Yogyakarta adalah “mini Indonesia”, dapat berakibat positif, ketika perkembangan pelaksanaan Pemilu menjadi magnet bagi pemberitaan media massa tetapi juga berakibat negatif ketika menjadi konflik kepentingan dari suku tertentu. Seperti pengalaman KPU Kota Yogyakarta pada penyelenggaraan Pemilu

2014 dan Pemilu 2019. Perlu metode yang memadai untuk meredam potensi konflik tersebut.

3. Kota Yogyakarta yang merupakan pusat budaya yang ditandai keberadaan pusat kraton, pusat pendidikan dengan jumlah mahasiswa atau pelajar yang hampir seperempat dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta dan sebagai kota tujuan wisata terkemuka di Indonesia setelah pulau Bali, mengakibatkan perkembangan politik dan perubahan isu sangat dinamis di kota ini. Persinggungan antara para elit lokal tidak lepas dari latar belakang budaya, pendidikan dan kepentingan pengembangan pariwisata.
4. Predikat sebagai barometer perkembangan politik di Indonesia menjadikan tantangan bagi penyelenggara di tengah keberadaannya yang dikelilingi oleh para akademisi tingkat nasional dan pemerhati sosial yang concern terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
5. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

## **B. Analisis SWOT atas KPU Kota Yogyakarta**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Yogyakarta diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu :



Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilu Kepala Daerah. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Satker dibawah KPU RI yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Satker dibawah KPU RI yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2).
3. KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu senantiasa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan (S3).
4. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4).
5. KPU Kota Yogyakarta memiliki kerjasama yang semakin baik dengan *stakeholder* terkait (S5).
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemilu yang baik di KPU Kota Yogyakarta (S6)
7. Kepemimpinan KPU Kota Yogyakarta bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pilkada, yaitu:

1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W1).
2. Jumlah SDM KPU Kota Yogyakarta belum terpenuhi secara optimal baik dalam proses tahapan maupun non tahapan (W2).
3. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W3).
4. Status kepemilikan tanah dan kantor KPU Kota Yogyakarta masih dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kota Yogyakarta (W4).

5. KPU Kota Yogyakarta belum memiliki gudang yang berfungsi untuk menyimpan logistik Pemilu (W5).
6. Sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN KPU terbatas (W6).

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pilkada. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Tingginya antusiasme masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pemilu (O1).
2. Tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan dunia digital (O3).
4. Adanya Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta yang terbuka untuk kerjasama program KKN tematik pendidikan memilih, pemantauan Pemilu, serta pemanfaatan hasil riset kepemiluan (O4).
5. Adanya Ormas dan LSM di Kota Yogyakarta yang berkomitmen pada isu kepemiluan sehingga dapat menjadi mitra strategis KPU Kota Yogyakarta. (O5)
6. Kultur masyarakat di Kota Yogyakarta yang partisipatif, kritis dan peduli dengan persoalan kepemiluan (O6)
7. Kondisi geografis Kota Yogyakarta yang relatif mudah dijangkau (O7)
8. Komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di Kota Yogyakarta (O8)

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Dinamika politik nasional maupun lokal (T1)
2. Dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu (T2)
3. Tidak terkontrolnya penyebaran informasi palsu (*Hoax*) tentang Pemilu melalui media sosial (T3)
4. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T4).
5. Heterogenitas masyarakat yang tidak dikelola dengan baik (T5)
6. Peretasan sistem informasi yang dikelola oleh KPU (T6)
7. Rivalitas antar simpatisan peserta Pemilu yang memicu terjadinya gangguan Kamtibmas. (T7).
8. Banyaknya mahasiswa dari luar kota yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta (T8)
9. Belum semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tercatat dalam daftar pemilih (T9)

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Yogyakarta, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kota Yogyakarta, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:



**Analisis SWOT KPU Kota Yogyakarta**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang**  
**KPU Kota Yogyakarta**

|  | STRENGTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>S1 KPU Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Satker dibawah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>S2 KPU Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Satker dibawah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2).</p> <p>S3 KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu senantiasa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan (S3).</p> <p>S4 Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4).</p> <p>S5 KPU Kota Yogyakarta memiliki kerjasama yang semakin baik dengan stakeholder terkait (S5).</p> <p>S6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemilu yang baik di KPU Kota Yogyakarta (S6).</p> <p>S7 Kepemimpinan KPU Kota Yogyakarta bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S7).</p> |

| OPPORTUNITIES                                                                                                                                                                        | SO                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1 Tingginya antusiasme masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pemilu (O1).                                                                                                                | 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).                                                            |
| O2 Tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).                              | 2. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat eksistensi KPU Kota Yogyakarta melalui penguatan komitmen pimpinan dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu secara optimal. |
| O3 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan dunia digital (O3).                                       | 3. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.                                              |
| O4 Adanya Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta yang terbuka untuk kerjasama program KKN tematik pendidikan pemilih, pemantauan pemilu, serta pemanfaatan hasil riset kepemiluan (O4). | 4. Meningkatkan sinergitas KPU Kota Yogyakarta dengan perguruan tinggi di Kota Yogyakarta dalam kepemiluan.                                                                                                  |
| O5 Adanya Ormas dan LSM di Kota Yogyakarta yang berkomitmen pada isu kepemiluan sehingga dapat menjadi mitra strategis KPU Kota Yogyakarta. (O5)                                     | 5. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen kerjasama KPU Kota Yogyakarta dan ormas serta LSM di Kota Yogyakarta.                                                                                            |
| O6 Kultur masyarakat di Kota Yogyakarta yang partisipatif, kritis dan peduli dengan persoalan kepemiluan (O6)                                                                        | 6. Mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam tahapan kepemiluan.                                                                                                                       |
| O7 Kondisi geografis Kota Yogyakarta yang relatif mudah dijangkau (O7)                                                                                                               | 7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara optimal sampai lingkup terkecil.                                                                                                                            |
| O8 Komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di Kota Yogyakarta (O8)                                                                                    | 8. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pemanfaatan infrastruktur, pendayagunaan aparatur daerah dan kemajuan teknologi informasi penunjang kepemiluan.                        |

## Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang

### KPU Kota Yogyakarta

|  | WEAKNESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W1 Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W1).</p> <p>W2 Jumlah SDM KPU Kota Yogyakarta belum terpenuhi secara optimal baik dalam proses tahapan maupun non tahapan (W2).</p> <p>W3 Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W3).</p> <p>W4 Status kepemilikan tanah dan kantor KPU Kota Yogyakarta masih dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kota Yogyakarta (W4).</p> <p>W5 KPU Kota Yogyakarta belum memiliki gudang yang berfungsi untuk menyimpan logistik Pemilu (W5).</p> <p>W6 Sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN KPU terbatas (W6).</p> |

| OPPORTUNITIES                                                                                                                                                                        | WO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1 Tingginya antusiasme masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pemilu (O1)                                                                                                                 | 1. Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan hibah baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran.                                                                  |
| O2 Tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).                              | 2. Meningkatkan pembinaan dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM KPU Kota Yogyakarta secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. |
| O3 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan Dunia digital (O3).                                       | 3. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.                                                                                                                                                                    |
| O4 Adanya Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta yang terbuka untuk kerjasama program KKN tematik pendidikan pemilih, pemantauan pemilu, serta pemanfaatan hasil riset kepemiluan (O4). | 4. Memanfaatkan dukungan Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kepemiluan.                                                                                                                                                                     |
| O5 Adanya Ormas dan LSM di Kota Yogyakarta yang berkomitmen pada isu kepemiluan sehingga dapat menjadi mitra strategis KPU Kota Yogyakarta. (O5)                                     | 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.                                                                                                                                                                                              |
| O6 Kultur masyarakat di Kota Yogyakarta yang partisipatif, kritis dan peduli dengan persoalan kepemiluan (O6)                                                                        | 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, anggaran, dan koordinasi antar lembaga                                                                                                                                                                                                                                |
| O7 Kondisi geografis Kota Yogyakarta yang relatif mudah dijangkau (O7)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O8 Komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di Kota Yogyakarta (O8)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Rumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman**

|  | <b>STRENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>S1 KPU Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Satker dibawah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>S2 Daya Manusia yang memadai secara kualitas (S2).</p> <p>S3 KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu senantiasa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan (S3).</p> <p>S4 Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4).</p> <p>S5 KPU Kota Yogyakarta memiliki kerjasama yang semakin baik dengan stakeholder terkait (S5).</p> <p>S6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemilu yang baik di KPU Kota Yogyakarta (S6)</p> <p>S7 Kepemimpinan KPU Kota Yogyakarta bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S7).</p> |

| THREAT                                                                                                              | STRENGTH                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 Dinamika politik nasional maupun lokal (T1)                                                                      | 1. Penguatan organisasi KPU Kota Yogyakarta, peningkatan komitmen pimpinan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu melalui akuntabilitas kinerja kepiluan untuk mengatasi ancaman yang timbul berupa dinamika politik nasional dan lokal serta dinamika penyelenggaraan Pemilu. |
| T2 Dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu (T2)                                                          | 2. Peningkatan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.                                                                                                                                                                                                  |
| T3 Tidak terkontrolnya penyebaran informasi palsu (Hoax) tentang Pemilu melalui media sosial (T3)                   | 3. Optimalisasi pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemilu dan penyampaian informasi oleh KPU Kota Yogyakarta.                                                                                                                                                                   |
| T4 Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T4). | 4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                               |
| T5 Heterogenitas masyarakat yang tidak dikelola dengan Baik (T5)                                                    | 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu.                                                                                                                                                                                             |
| T6 Peretasan sistem informasi yang dikelola oleh KPU (T6)                                                           | 6. Meningkatkan pemahaman setiap penyelenggara Pemilu tentang Cyber Hygine dan menerapkannya secara ketat.                                                                                                                                                                          |
| T7 Rivalitas antar simpatisan peserta Pemilu yang memicu terjadinya gangguan Kamtibmas. (T7).                       | 7. Meningkatkan Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.                                                                                                                                                                                                          |
| T8 Banyaknya mahasiswa dari luar Kota yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta (T8)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T9 Belum semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tercatat dalam daftar pemilih (T9)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

### KPU Kota Yogyakarta

|  | WEAKNESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>W1 Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaa tugas dan fungsi organisasi (W1).</p> <p>W2 Jumlah SDM KPU Kota Yogyakarta belum terpenuhi secara optimal baik dalam proses tahapan maupun non tahapan (W2)</p> <p>W3 Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W3).</p> <p>W4 Status kepemilikan tanah dan kantor KPU Kota Yogyakarta masih dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kota Yogyakarta (W4).</p> <p>W5 KPU Kota Yogyakarta belum memiliki gudang yang berfungsi untuk menyimpan logistik Pemilu (W5).</p> <p>W6 Sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN KPU terbatas (W6).</p> |

| THREAT                                                                                                              | WT                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 Dinamika politik nasional maupun lokal (T1)                                                                      | 1. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Yogyakarta.                                                                                                                        |
| T2 Dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu (T2)                                                          | 2. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan KPU Kota Yogyakarta                                                                                                             |
| T3 Tidak terkontrolnya penyebaran informasi palsu (Hoax) tentang Pemilu melalui media sosial (T3)                   | 3. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait.                                                                   |
| T4 Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T4). | 4. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk dapat melindungi hak pilih warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta                           |
| T5 Heterogenitas masyarakat yang tidak dikelola dengan Baik (T5)                                                    | 5. Menyelenggarakan pembinaan SDM KPU kota Yogyakarta                                                                                                                              |
| T6 Peretasan sistem informasi yang dikelola oleh KPU (T6)                                                           | 6. Menyelenggarakan Pengadaan dan asset                                                                                                                                            |
| T7 Rivalitas antar simpatisan peserta Pemilu yang memicu terjadinya gangguan Kamtibmas. (T7).                       | 7. KPU secara optimal Menyelenggarakan Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara Berkelanjutan yang terintegrasi |
| T8 Banyaknya mahasiswa dari luar Kota yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta (T8)                    |                                                                                                                                                                                    |
| T9 Belum semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tercatat dalam daftar pemilih (T9)                 |                                                                                                                                                                                    |



Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength - Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - b. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat eksistensi KPU Kota Yogyakarta melalui penguatan komitmen pimpinan dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu secara optimal;
  - c. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - d. Meningkatkan sinergitas KPU Kota Yogyakarta dengan perguruan tinggi di Kota Yogyakarta dalam pemilihan;
  - e. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen kerjasama KPU Kota Yogyakarta dan ormas serta LSM di Kota Yogyakarta;
  - f. Mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam tahapan pemilihan;
  - g. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara optimal sampai lingkup terkecil;
  - h. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pemanfaatan infrastruktur, pendayagunaan aparatur daerah dan kemajuan teknologi informasi penunjang pemilihan.
2. Strategi *Weakness - Opportunity* (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
  - a. Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan hibah baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna

mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran;

- b. Meningkatkan pembinaan dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM KPU Kota Yogyakarta secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
  - d. Memanfaatkan dukungan Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan;
  - e. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - f. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, anggaran, dan koordinasi antar lembaga.
3. Strategi *Strength - Threat* (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Penguatan organisasi KPU Kota Yogyakarta, peningkatan komitmen pimpinan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu melalui akuntabilitas kinerja pemilihan untuk mengatasi ancaman yang timbul berupa dinamika politik nasional dan lokal serta dinamika penyelenggaraan Pemilu;
  - b. Peningkatan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya;
  - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan Pemilu dan penyampaian informasi oleh KPU Kota Yogyakarta;
  - d. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;

- e. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu;
  - f. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu;
  - g. Meningkatkan pemahaman setiap penyelenggara Pemilu tentang *Cyber Hygiene* dan menerapkannya secara ketat;
  - h. Meningkatkan Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu.
4. Strategi Weakness – *Threat* (W-T): Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Yogyakarta;
  - b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan KPU Kota Yogyakarta;
  - c. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait;
  - d. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk dapat melindungi hak pilih warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan SDM KPU Kota Yogyakarta;
  - f. Menyelenggarakan Pengadaan dan asset;
  - g. KPU Kota Yogyakarta secara optimal Menyelenggarakan Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi

## BAB II

# VISI DAN MISI KPU KOTA YOGYAKARTA

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019–2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 telah mengutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Sesuai dengan agenda pembangunan 7 RPJMN 2020–2024 yaitu 'Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik' KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional 'Konsolidasi Demokrasi' guna memperkuat penyelenggara Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020–2024, dalam mewujudkan ‘Konsolidasi Demokrasi’ terdapat 4 isu yang perlu diperhatikan, yakni:

**Pertama**, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

**Kedua**, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

**Ketiga**, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; serta rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

## **2.1. Visi KPU Kota Yogyakarta**

Visi KPU Kota Yogyakarta menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU KOTA YOGYAKARTA mengacu pada visi KPU periode 2020-2024, yakni:

***MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG  
MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:



## 2.2. Misi KPU Kota Yogyakarta

Misi KPU Kota Yogyakarta merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Visi KPU Kota Yogyakarta periode 2020–2024. Dalam menyusun misi, KPU Kota Yogyakarta mengacu pada misi KPU, yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 yakni 'Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPU Kota Yogyakarta mengacu pada Program dan Kegiatan KPU periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:



### **2.3. Tujuan KPU Kota Yogyakarta**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Kota Yogyakarta, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kota Yogyakarta yang mandiri, profesional, dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif di wilayah kota Yogyakarta
3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, di wilayah kota Yogyakarta

## 2.4. Sasaran Strategis KPU Kota Yogyakarta

Sasaran strategis KPU Kota Yogyakarta yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 berpedoman pada tujuan yang telah ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta. Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis untuk tujuan pertama yakni 'Mewujudkan KPU Kota Yogyakarta yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas' adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU kota Yogyakarta
2. Tersedianya sistem, informasi Partai Politik di wilayah kota Yogyakarta yang handal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU kota Yogyakarta yang berkualitas

Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu 'Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif di Wilayah Kota Yogyakarta', antara lain:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di wilayah kota Yogyakarta
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di kota Yogyakarta

Dan yang terakhir, sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yakni 'Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Wilayah Kota Yogyakarta' adalah:

**TERWUJUDNYA PEMILU SERENTAK DENGAN TINGKAT PARTISIPASI YANG TINGGI, DISERTAI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM YANG BAIK DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**



## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA YOGYAKARTA**

Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana KPU Kota Yogyakarta mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Arah kebijakan dan strategi KPU Kota Yogyakarta yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Yogyakarta seperti yang dijelaskan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kota Yogyakarta.

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2, sebelum dan sesudah amandemen, menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah, yang disebut dengan sistem demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga - lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal

dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk menerjemahkan praktik demokrasi dan kedaulatan rakyat agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan.

Dalam tataran konsepsi, demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya poluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutism dan sikap menang sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya dan saling menghargai antara warga masyarakat, guna kepentingan umum.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 - 2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional 'Konsolidasi Demokrasi' diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. IDI dimaksudkan untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia dan pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan

politik di Indonesia. Sebagai alat ukur, IDI berhadapan dengan persoalan metodologis yang pada akhirnya terhubung dengan soal representasi situasi praktis demokrasi di daerah-daerah. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, yang mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan sipil (*civil liberties*);
2. Hak-hak politik (*political rights*);
3. Lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*)

Kebebasan sipil (*civil liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*political rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta aspek kebebasan sipil mencapai 90,90%. Sementara untuk aspek untuk hak hak politik mencapai 72,51% dan aspek lembaga demokrasi mencapai 78,25%. Hal ini menunjukkan peningkatan persentase IDI di DIY dalam hal aspek lembaga Demokrasi sesuai dengan tabel berikut :

| KETERANGAN              | 2017  | 2018  | 2019  |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Aspek Kebebasan Sipil   | 93.25 | 90.6  | 92.6  |
| Aspek Hak hak Politik   | 82.31 | 75.07 | 72.51 |
| Aspek Lembaga Demokrasi | 73.55 | 77.66 | 78.25 |

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, 'Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik', Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- a. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  2. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  4. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- b. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
  1. Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
  2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  3. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
- c. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  2. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  3. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis.

### 3.2. Arah kebijakan dan Strategi KPU Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Yogyakarta kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU Kota Yogyakarta diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yakni:

#### a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);

2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
3. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kota Yogyakarta;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Yogyakarta;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Yogyakarta;
6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Yogyakarta;
8. Mendukung KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Yogyakarta;
9. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta;
11. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Yogyakarta; dan
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Yogyakarta secara optimal.

**b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:**

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di wilayah KPU Kota Yogyakarta;

2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta;
3. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kota Yogyakarta;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Kota Yogyakarta;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan kajiannya; serta
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Yogyakarta.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif Kota Yogyakarta kini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pola pikir yang selama ini dilakukan dan dipahami dengan membuat regulasi sebanyak- banyaknya, harus diubah dengan terlebih dahulu mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi, didukung oleh teknologi informasi sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data-data yang akurat (*evidence based*) pada lima tahun ke depan. Mengingat begitu dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi akan disesuaikan kebutuhannya setiap tahun.

Untuk memastikan kualitas regulasi yang baik, diperlukan beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) aspek legalitas;
- 2) aspek kebutuhan; dan
- 3) aspek kemanfaatan.

### **3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Yogyakarta**

Kerangka kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMD 2020 – 2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksanaan) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi

Dalam rangka mendukung kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama berikut ini:

1. Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor 272/KPUKota-013.329631/X/2016
2. Perjanjian Kerja sama dengan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dengan Nomor surat 272/KPUKota-013.329631/X/2016
3. Perjanjian Kerjasama dengan Institut For Research and Empowerment Yogyakarta dengan nomor surat 32/KPUKota-013.329631/V/2015

Beberapa Prestasi yang didapatkan oleh KPU Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2019 antara lain :

1. Peringkat I pemilu Akses 2014
2. Peringkat I pengelola PPID sangat patuh se DIY (KPU RI) 2017
3. Peringkat III Penyampaian laporan kepegawaian terbaik 2017 oleh KPU RI
4. Peringkat III Pelaporan terbaik bidang monitoring dan evaluasi tahun 2017 oleh KPU RI
5. Peringkat I pengelola PPID terbaik 2018
6. Peringkat II Pelaporan keuangan terbaik 2018 oleh KPU RI
7. Peringkat II pemilu Akses 2019 Nasional
8. Peringkat III ILM Pemilu 2019 Nasional
9. Peringkat I pemilu Akses 2019 KPU DIY
10. Peringkat I ILM Pemilu 2019 KPU DIY
11. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Terbaik se - DIY tahun 2019 oleh KPU RI



## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja organisasi merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada dan memegang peranan penting dalam siklus perencanaan sehingga harus direncanakan dan ditetapkan, sampai pada akhirnya rencana tersebut berubah menjadi wujud keberhasilan yang diharapkan oleh organisasi. Tanpa ada target yang jelas dan terukur, seperti halnya melangkah tanpa tujuan dan tanpa arah harus dibawa dan bagaimana suatu organisasi menghadapi tantangan yang dihadapi dalam jalan yang diambil. Apabila target kinerja yang ditetapkan terukur dan jelas maka organisasi bisa menentukan metode kerja yang akan diambil dan membuat organisasi lebih produktif.

Menurut George T. Doran (1981), sebagaimana halnya dalam penyusunan sasaran strategis, dalam penyusunan target kinerja dapat menggunakan metode SMART, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Spesific**, merupakan prinsip utama ketika menyusun target kinerja, dimana target kinerja yang disusun harus rinci dan jelas serta khusus sehingga dapat memberikan gambaran dan arah tujuan yang jelas dalam proses bisnis organisasi. Penyusunan target kinerja organisasi harus dapat menjawab semua pertanyaan dengan unsur **5W 1H**, yaitu metode **What, Why, Who, Where, Which** dan **How**;
- b. **Measurable**, artinya dapat diukur, merupakan gambaran dimana target harus ada nilai berupa angka yang akan menjadi ukuran tercapainya target tersebut, artinya dapat menjawab *how many* dan *how much*;
- c. **Attainable**, artinya dapat dicapai, merupakan penyusunan target yang realistis dan tidak berlebihan, mengacu pada kondisi sebelum, saat ini dan bagaimana perkiraan kondisi di masa mendatang;
- d. **Relevant**, artinya mempunyai kesesuaian antara proses bisnis organisasi dengan target kinerja yang direncanakan.
- e. **Time Bond**, artinya ada batas waktu yang dijadikan batasan untuk pencapaian
- f. target tersebut sejak dari pelaksanaannya. Dengan target yang terstruktur, maka pegawai akan mempunyai motivasi

George T.Doran (1981) juga mengatakan bahwa selain metode SMART, dalam penyusunan target kinerja juga dapat menggunakan metode PRIMA, sebagai singkatan dari **P**rioritas, **R**asional, **I**deal, **M**agnetis dan **A**kurat. Dalam menyusun target kinerja harus memperhatikan prioritas (dilihat sesuai kepentingan organisasi) dan harus ada skalanya. Adapun target kinerja Komisi Pemilu Kota Yogyakarta dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 4.1.**  
**TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KOTA YOGYAKARTA 2020-2024**

| No | Sasaran Strategis                                                                | Indikator                                                                                                                              | Target Kinerja |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                  |                                                                                                                                        | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A  | Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Yogyakarta 2020-2024                   |                                                                                                                                        |                |      |      |      |      |
| 1  | Mewujudkan Komisi Pemilu Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas            |                                                                                                                                        |                |      |      |      |      |
|    | Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas          | Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    | Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                                       | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    | Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas       | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                             | 76             | 77   | 78   | 79   | 80   |
|    |                                                                                  | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                            | B              | B    | B    | B    | B    |
|    |                                                                                  | Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                                                                        | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |

|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      |      |      |      |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
|    |                                                                                                                                                       | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
| 2. | Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |       |
|    | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                  | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                                                  | -    | -    | -    | -    | 77,5% |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                                                        | -    | -    | -    | -    | 77.5% |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                                                      | -    | -    | -    | -    | 70%   |
|    | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar                                                                          | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap                                   | -    | -    | -    | -    | 0.20% |
|    | Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kota Yogyakarta, yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | -    | -    | -    | 100% | 100%  |
| 3  | Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |       |
|    | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                        | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai                                 | -    | -    | -    | 100% | 100%  |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Yogyakarta                                                         | -    | -    | -    | 100% | 100%  |

Tabel 4.2

## TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 2020-2024

| No | Sasaran Program (Outcome)<br>/ Sasaran Kegiatan                                  | Indikator                                                                                                     | Target Kinerja |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                  |                                                                                                               | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A  | TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KOTA YOGYAKARTA 2020-2024                   |                                                                                                               |                |      |      |      |      |
| I  | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                                       |                                                                                                               |                |      |      |      |      |
|    | Terlaksananya kerjasama KPU Kota Yogyakarta dengan lembaga pemilihan             | Persentase kerjasama KPU Kota Yogyakarta dengan lembaga pemilihan                                             | 85%            | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  |
|    | Meningkatnya kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya         | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya                             | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    | Kapasitas SDM yang Berkompeten                                                   |                                                                                                               |                |      |      |      |      |
|    | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Yogyakarta              | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Yogyakarta                                                 | B              | B    | B    | B    | B    |
|    |                                                                                  | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Yogyakarta                                       | 76             | 77   | 78   | 79   | 80   |

|   |                                                                                                      |                                                                                                     |            |            |            |             |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|   |                                                                                                      | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu                          | 100%       | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        |
| 1 | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi                                                                  |                                                                                                     |            |            |            |             |             |
|   | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kota Yogyakarta                 | Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi     | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 10 Kegiatan | 15 Kegiatan |
|   | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kota Yogyakarta yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                           | 8 kali     | 8 kali     | 8 kali     | 10 kali     | 12 kali     |
|   | Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien              | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                           | 100%       | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        |
|   |                                                                                                      | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja     | 100%       | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        |
|   | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Yogyakarta sebagai pilot project                         | Capaian KPU Kota Yogyakarta sebagai pilot project mendapat nilai maksimal index Reformasi Birokrasi | B          | B          | B          | B           | B           |
| 2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian                                 |                                                                                                     |            |            |            |             |             |
|   | Meningkatnya tertib Administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                                 | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat               | 100%       | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        |
|   |                                                                                                      | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai                                                              | 100%       | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        |

|   |                                                                                                  |                                                                                                                                              |       |       |       |                   |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|
|   | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                       | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi                                      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  |
|   | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc                                                            | Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                                            | -     | -     | -     | 14 kec dan 45 kel | -     |
| 3 | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara                                         |                                                                                                                                              |       |       |       |                   |       |
|   | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan                                                            | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan                                 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  |
|   | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                                       | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap             | 2 Lap |
|   | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan                                               | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan                                                                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  |
|   | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  |
|   | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara                                                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%              | 100%  |

|   |                                                                                                  |                                                                                              |       |       |       |       |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                                                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap |
| 4 | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor                                 |                                                                                              |       |       |       |       |       |
|   | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan          | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Yogyakarta | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik    | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   |                                                                                                  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   |                                                                                                  | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Yogyakarta yang berfungsi dengan baik                  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                                           | Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   |                                                                                                  | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan                                                | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan                                                | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |

|   |                                                                                                          |                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|   | KPU Kota Yogyakarta                                                                                      | KPU Kota Yogyakarta yang dapat ditanggulangi                                                           |      |      |      |      |      |
|   | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Yogyakarta         | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                                                          | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                                                          | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Yogyakarta yang dapat dipenuhi                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal                                                                      |                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|   | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Yogyakarta             | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)                    | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota Yogyakarta | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Yogyakarta                                     | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



|   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|   | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja                                                                                                                                                | Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM                                                                                           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|   | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Yogyakarta                                                                                                                                                 | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM sesuai dengan undangan                                                     | -    | -    | -    | 100% | 100% |
|   | Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum lainnya KPU Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum lainnya KPU Kota Yogyakarta yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                                                                                                                           | Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu                                                        | -    | -    | -    | 100% | 100% |
|   | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                                                                                                                     | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.                                            | -    | -    | 100% | 100% | 100% |

Tabel 4.3

## TARGET KINERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI 2020-2024

| No | Sasaran Program<br>(Outcome) / Sasaran Kegiatan                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                  | Target Kinerja |      |      |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-----------|-----------|
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | 2020           | 2021 | 2022 | 2023      | 2024      |
| I  | Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan                                                                                        |                                                                                                                                                            |                |      |      |           |           |
| 1  | Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                |      |      |           |           |
|    | Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum lainnya KPU Kota Yogyakarta lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kota Yogyakarta lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100%           | 100% | 100% | 100%      | 100%      |
|    | Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum                                                                                      | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan perundang- undangan                                                            | 100%           | 100% | 100% | 100%      | 100%      |
|    |                                                                                                                                              | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP                                                         | 100%           | 100% | 100% | 100%      | 100%      |
| 2  | Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                |      |      |           |           |
|    | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum                                                                         | Penurunan jumlah sengketa Hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum                                                                                  | -              | -    | -    | 1 perkara | 1 perkara |
|    |                                                                                                                                              | Penurunan jumlah sengketa Hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi                                                                                       | -              | -    | -    | -         | 1 perkara |
|    |                                                                                                                                              | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Yogyakarta terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta                                    | -              | -    | -    | 100%      | 100%      |

|   |                                                                                                            |                                                                                                                                         |        |        |        |           |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 3 | Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW                                                                |                                                                                                                                         |        |        |        |           |           |
|   | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                                         | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang menye-lenggarakan Pemilu/Pemi-lihan sesuai dengan jadwal                                            | -      | -      | -      | 100%      | 100%      |
|   |                                                                                                            | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang Memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | -      | -      | 100%   | 100%      | -         |
|   | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                                       | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Yogyakarta yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                                     | 100%   | 100%   | 100%   | 100%      | 100%      |
|   | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu                                                        | Persentase Calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi                                                              | -      | -      | -      | 100%      | 100%      |
|   | Tersedianya pedoman laporan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau Anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan               | -      | -      | -      | 1 dokumen | 2 dokumen |
|   |                                                                                                            | Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan                                                                 |        |        |        |           |           |
|   |                                                                                                            | Persentase data kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik di Kota Yogyakarta yang dimutakhirkan                                  | -      | -      | -      | 100%      | 100%      |
| 4 | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                    |                                                                                                                                         |        |        |        |           |           |
|   | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu                                                                            | Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan melalui Rumah Pintar Pemilu                                           | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 10 kali   | 10 kali   |

|  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
|  |                                                                                                                                 | Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan melalui e-RPP                                                                                                                                                                                                  | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 10 kali | 10 kali |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum                                                                                       | Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum                                                                                                                                                                                         | -      | 2 kali | 2 kali | 10 kali | 10 kali |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas                                                            | Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan                                                                                                                                                                                       | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 5 kali  | 5 kali  |
|  |                                                                                                                                 | Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula                                                                                                                                                                                          | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 2 kali  | 5 kali  |
|  |                                                                                                                                 | Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan Kepada pemilih disabilitas                                                                                                                                                                                     | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 5 kali  | 5 kali  |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan | Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan | -      | -      | -      | 3 kali  | 3 kali  |
|  | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                                        | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                                                                                                                                              | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    |
|  |                                                                                                                                 | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial                                                                                                                                                                         | -      | -      | -      | 100%    | 100%    |

|   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |      |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
|   |                                                                                                                                          | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Yogyakarta paling lambat 1 (satu) hari kerja                                                          | - | - | - | 100% | 100% |
|   | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)           | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi                                                                                              | - | - | - | 100% | 100% |
| 5 | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |      |      |
|   | Tertelaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan | Persentase KPU Kota Yogyakarta menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik                                                                            | - | - | - | 100% | 100% |
|   |                                                                                                                                          | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | - | - | - | 100% | 100% |
|   |                                                                                                                                          | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu                                                                                                   | - | - | - | 100% | 100% |
|   |                                                                                                                                          | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang Menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu /Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan                                       | - | - | - | -    | 100% |
|   | Ketersediaan Logistik Pemilu                                                                                                             | Persentase penyediaan logistik Pemilu                                                                                                                                                                          |   |   |   | 100% | 100% |

|   |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|   | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu                                                                                | Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu                                  | -    | -    | -    | -    | 100% |
| 6 | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi                                                                              |                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|   | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kota Yogyakarta | Persentase KPU Kota Yogyakarta yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                                                                        | Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                                                                        | Persentase penggunaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi                                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilu Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- g. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 38.386.057.982
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara sebesar Rp. 6.500.000.000
- i. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 24.239.095.000

Total anggaran dari ketiga program di atas sebesar **Rp. 69.125.152.982**

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Yogyakarta selama 5 Tahun (2020-2024)**

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran<br>Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja                                         | Alokasi (dalam juta rupiah) |               |               |                |                | Jumlah         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                                                                                                   | 2020                        | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           |                |
| 076.01.01            | Program Dukungan Manajemen                                                                                        | 2.826.828.000               | 3.253.040.000 | 3.466.057.000 | 11.269.598.420 | 17.570.534.562 | 38.386.057.982 |
| 3355                 | Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan<br>Administrasi Keuangan<br>di Lingkungan Setjen KPU                        | 2.423.810.000               | 2.468.489.000 | 2.537.479.000 | 2.601.405.000  | 2.759.150.000  | 12.790.333.000 |
| 3356                 | Pengelolaan Data, Dokumentasi,<br>Pengadaan, Pendistribusian,<br>dan Inventarisasi Saranadan<br>Pra Sarana Pemilu | 4.820.000                   | 5.480.000     | 15.528.000    | 1.359.847.000  | 960.886.000    | 2.346.561.000  |

|           |                                                                                                                                                                                       |             |             |               |               |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 3357      | Pelaksanaan Manajemen<br>Perencanaan dan Data                                                                                                                                         | 11.063.000  | 34.069.000  | 113.442.000   | 6.442.875.000 | 12.898.652.000 | 19.500.101.000 |
| 3360      | Penyelenggaraan Operasional dan<br>Pemeliharaan Perkantoran (KPU)                                                                                                                     | 382.527.000 | 740.422.000 | 797.712.000   | 860.731.420   | 930.052.562    | 3.711.444.982  |
| 3361      | Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU,<br>Sekretariat KPU Provinsi, dan<br>Sekretariat KPU Kabupaten/Kota                                                                              | 4.608.000   | 4.580.000   | 1.896.000     | 4.740.000     | 21.794.000     | 37.618.000     |
| 076.01.02 | Sasaran Program Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Aparatur Negara                                                                                                                   |             |             | 500.000.000   | 6.000.000.000 |                | 6.500.000.000  |
| 3362      | Penyelenggaraan Dukungan<br>Sarana dan Prasarana                                                                                                                                      |             |             | 500.000.000   |               |                | 500.000.000    |
|           | Pembangunan gedung kantor                                                                                                                                                             |             |             |               | 6.000.000.000 |                | 6.000.000.000  |
| 076.01.06 | Program Penyelenggaraan Pemilu<br>dalam Proses Konsolidasi Demokrasi                                                                                                                  | 31.700.000  | 247.060.000 | 1.625.893.000 | 9.618.025.000 | 12.716.417.000 | 24.239.095.000 |
| 3363      | Penyiapan Penyusunan<br>Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi,<br>Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>yang Berkaitan Dengan<br>Penyelenggaraan Pemilu | -           | 9.500.000   | 12.575.000    | 29.500.000    | 11.500.000     | 63.075.000     |
| 3364      | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu<br>Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil<br>Presiden, Pemilu Legislatif, Publikasi<br>dan Sosialisasi serta<br>partisipasi Masyarakat dan PAW   | 31.700.000  | 237.560.000 | 1.613.318.000 | 9.588.525.000 | 12.704.917.000 | 24.144.320.000 |



## **BAB V**

# **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tahun 2020–2024 adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam menentukan rencana kinerjanya. Rencana strategis berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang meliputi Kebijakan dan Program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam memberikan Kerangka Kerja dan Kinerja. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tahun 2020–2024 ini di lampirkan pula dengan matriks kinerja dan pendanaan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama semua sub bagian di KPU Kota Yogyakarta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI 2020–2024. Rencana strategis ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis KPU Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh jajaran KPU Kota Yogyakarta, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Demikian Dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024 ini disusun, semoga untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write managements' goals and objectives. . *Management Review*.

Henry, N. (1995). *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. (L. D. Lontoh, Trans.) Jakarta: Rajawali Press.

Liphart, A. (1984). *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven: Yale University Press.

Pfiffner, J. M., & Presthus, R. V. (1960). *Public Administration*. New York: The Roland Press Company.

Powell JR, G. B. (2000). *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, (. New Haven: Yale University Press.

*Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2020*. Yogyakarta: BPS KOTA YOGYAKARTA.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024

UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (n.d.).

Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu  
KOTA YOGYAKARTA, B. P. (2020).



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

JL. MAGELANG NO. 41 YOGYAKARTA  
TELP. 0274 556916, FAX. 0274 556915



@kpukotajogja



@kpukotajogja



kota-yogyakarta.kpu.go.id

[dm.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota](http://dm.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota)



kpu kota jogja